SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kepentingan nasional, kebijakan pemasukan ternak ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara teknis kesehatan hewan dan regulasi dimungkinkan berasal dari negara yang tidak bebas hama dan penyakit hewan karantina dengan melaksanakan tindakan karantina hewan pengamanan maksimal, sehingga dapat mengakselerasi pemenuhan kebutuhan pasokan ternak dan produk hewan guna mendukung program pemerintah makan bergizi;

b. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pemasukan ternak dalam hal tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;

c. bahwa . . .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6768) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:
   a. akibat bencana; dan/atau
   b. perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga.

(2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. sapi dan kerbau bakalan; dan
   b. sapi dan kerbau perah.

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:
   a. akibat bencana;
   b. kurangnya ketersediaan Produk Hewan; dan/atau
   c. tingginya harga Produk Hewan yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

(2) Pemasukan Produk Hewan karena keadaan kurangnya ketersediaan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mencapai kecukupan pasokan kebutuhan Produk Hewan secara nasional.

(3) Pemasukan Produk Hewan karena keadaan tingginya harga Produk Hewan yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional.

3. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA dan di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
TINDAKAN KARANTINA HEWAN
PENGAMANAN MAKSIMAL

Pasal 6A

(1) Selain pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk memenuhi kepentingan nasional dapat memasukkan Ternak ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari negara yang tidak bebas hama dan penyakit Hewan karantina dengan dilakukan tindakan karantina Hewan pengamanan maksimal.

(2) Negara . . .

(2) Negara yang tidak bebas hama dan penyakit Hewan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

a. memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang diakui oleh badan kesehatan Hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner nasional; dan

b. memenuhi persyaratan teknis kesehatan Hewan dan tata cara pemasukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. sapi dan kerbau bakalan; dan

b. sapi dan kerbau perah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan karantina Hewan pengamanan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina.

4. Ketentuan judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PELAKSANAAN PEMASUKAN TERNAK
DAN/ATAU PRODUK HEWAN

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan pelaku usaha lainnya.

(2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan setelah mendapat penugasan dari kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaku . . .

(3) Pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan setelah mendapat penetapan penunjukan pelaku usaha dari kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

(4) Badan usaha milik negara dan pelaku usaha lainnya yang melaksanakan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tertentu, persyaratan teknis kesehatan Hewan, dan persyaratan karantina.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

(6) Persyaratan teknis kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

(7) Persyaratan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.

(8) Badan usaha milik negara dan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki:

a. perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal neraca komoditas belum tersedia; dan

b. perizinan berusaha yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Dalam . . .

(9) Dalam hal neraca komoditas telah tersedia, penerbitan perizinan berusaha terkait pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan neraca komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Jumlah dan alokasi pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan diusulkan oleh kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.

(11) Usulan jumlah dan alokasi pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibahas dan ditetapkan dalam rapat koordinasi yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(12) Badan usaha milik negara dan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib berkomitmen untuk:

a. mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga; dan

b. mendistribusikan Ternak dan/atau Produk Hewan.

(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai komitmen badan usaha milik negara dan pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatur dengan peraturan kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

(14) Pendistribusian . . .

(14) Pendistribusian Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b dilakukan dengan memperhatikan kaidah pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 7A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Terhadap pemenuhan persyaratan pelaksanaan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan pemenuhan komitmen badan usaha milik negara dan pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (12), dilakukan pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, dan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina sesuai dengan kewenangannya.

7. Ketentuan Pasal 7B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7B

(1) Badan usaha milik negara atau pelaku usaha lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (12) dikenai sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

I. UMUM

Dalam rangka diversifikasi sumber negara produsen sapi untuk pengamanan dan keamanan pangan, serta membatasi praktik dominasi negara pengimpor sapi, Pemerintah Pusat menjajaki kerja sama dengan negara lain untuk pemenuhan kebutuhan sapi dalam negeri, yang disambut baik oleh negara produsen penghasil sapi berbasis zona dalam suatu negara yang memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam suatu Negara Asal Pemasukan, diperlukan antara lain untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia guna memenuhi kebutuhan "Program Makan Bergizi"; penyesuaian kebijakan dengan membuka alternatif pasokan Ternak dari negara yang tidak bebas hama dan penyakit Hewan karantina dengan dilakukan tindakan Karantina Hewan pengamanan maksimal; evaluasi terhadap implementasi pemasukan Ternak sehingga perlu memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha lainnya selain badan usaha milik negara untuk melakukan pemasukan Ternak dalam hal tertentu untuk memenuhi kepentingan nasional; dan sinkronisasi mengikuti perkembangan hukum pelaksanaan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kaitan . . .

Kaitan mendukung program Presiden Republik Indonesia yakni Program Makan Bergizi, salah satu tujuannya mengurangi angka *stunting* penduduk dengan harapan gizi masyarakat di Indonesia ke depan menjadi semakin baik. Setiap tahunnya, tingkat konsumsi susu di Indonesia hanya sekitar 16 (enam belas) liter per kapita, tingkat konsumsi tersebut terbilang masih rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Kebutuhan susu tentu akan lebih besar dengan dicanangkannya program dimaksud. Sesuai perhitungan teknis, perlu dilakukan pemasukan sapi perah yang dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan pelaku usaha lainnya yang akan dipenuhi secara bertahap. Pelibatan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan Ternak diharapkan dapat mengakselerasi penambahan populasi dan kecukupan Produk Hewan, di samping dampak positif dari kebijakan teknis dan regulasi yang membuka alternatif pasokan Ternak dari negara yang tidak bebas hama dan penyakit Hewan karantina dengan dilakukan tindakan karantina Hewan pengamanan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan penyesuaian kebijakan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan dalam Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sapi dan kerbau bakalan" adalah Ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sapi dan kerbau perah" adalah Ternak ruminansia besar dewasa yang dipelihara dengan tujuan utama untuk menghasilkan susu.

Angka 2 . . .

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sapi dan kerbau bakalan" adalah Ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sapi dan kerbau perah" adalah Ternak ruminansia besar dewasa yang dipelihara dengan tujuan utama untuk menghasilkan susu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7092